



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KATINGAN
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan *penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)*;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, agar memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Katingan untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Katingan Tahun 2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten

- Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); ✓
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 3);
17. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016;
18. Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Katingan Tahun 2005–2025

- (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Katingan Tahun 2013–2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2013 Nomor 3);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 35);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 446);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);

28. Peraturan Bupati Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintah Daerah adalah, Pemerintah Kabupaten Katingan.
3. Bupati adalah Bupati Katingan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Katingan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. ✓
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah kabupaten;
8. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut dengan Bappelitbang atau sebutan lain adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan . dan pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
9. Rencana Strategis OPD yang selanjutnya disebut dengan Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.

10. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
11. Rencana Kerja OPD yang selanjutnya disebut Renja-OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode I (satu) tahun.
12. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) sebelum disepakati dengan DPRD.
14. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat RAPBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. RKPD Tahun 2019.
- b. Sistematisa RKPD Tahun 2019.
- c. Pengendalian dan Evaluasi RKPD Tahun 2019.
- d. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB III

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 3

Pemerintah Daerah menyusun RKPD Tahun 2019 sebagai penjabaran dari RPJMD, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Penyusunan Rancangan RKPD.
- b. Perumusan Rancangan Akhir RKPD; dan
- c. Penetapan RKPD.

BAB IV
SISTEMATIKA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

(1) Bab Pendahuluan

Bab ini menjelaskan gambaran umum tentang penyusunan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, meliputi.

- 1.1 latar belakang
- 1.2 dasar hukum penyusunan
- 1.3 hubungan antar dokumen
- 1.4 maksud dan tujuan dan
- 1.5 sistematika dokumen RKPD

(2) Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini menjelaskan gambaran evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun lalu sampai dengann tahun berjalan serta memberikan gambaran geografi dan demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan beberapa tahun terakhir, dan permasalahan pembangunan, meliputi :

- a. Kondisi Umum Kondisi Daerah
- b. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

(3) Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

Bab III menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, meliputi :

- a. arah kebijakan ekonomi daerah;
- b. arah kebijakan Keuangan daerah

(4) Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Bab ini menjelaskan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, dan identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, meliputi ;

- a. tujuan dan sasaran pembangunan

b. prioritas pembangunan Tahun 2019

(5) Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Bab ini menjelaskan secara eksplisit program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan yang disertai dengan target capaian kinerja dan pagu anggaran Tahun 2019 serta perencanaan prakiraan maju Tahun 2020 serta rencana program dan kegiatan prioritas mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

(6) Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bab ini menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Katingan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK)

(7) Bab VII Penutup

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RKPD

Pasal 5

- (1) Bappelitbang Kabupaten Katingan melakukan pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengendalian kebijakan;
 - b. Pengendalian pelaksanaan; dan
 - c. Evaluasi hasil.

Pasal 6

- (1) Pengendalian kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a untuk menjamin:
 - a. Bahwa RKPD telah disusun sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Bahwa RKPD telah selaras dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD Provinsi dan RKP Tahun 2019.
- (2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b untuk menjamin:

- a. bahwa kegiatan prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta indikator kinerja, dan pagu indikatif dalam RKPD telah dipedomani dalam penyusunan rancangan KUA dan PPAS; dan
 - b. bahwa KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019.
- (3) Evaluasi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c untuk menjamin:
- a. menilai daya serap; dan
 - b. Capaian target kinerja program kegiatan mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam Dokumen RKPD Tahun 2019.

Pasal 7

- (1) Pengendalian kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a menggunakan formulir sebagaimana tertuang dalam Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016;
- (2) Kepala Bappelitbang Kabupaten Katingan menyampaikan hasil pengendalian kebijakan penyusunan RKPD Tahun 2019, sebagaimana ayat (1) Kepada Bupati Katingan bersamaan dengan penyampaian Rancangan Akhir RKPD Tahun 2019 guna memperoleh persetujuan untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (3) Penyampaian formulir Pengendalian kebijakan kepada Bupati Katingan sebagaimana pada ayat (2) bertujuan untuk menyatakan bahwa rancangan akhir RKPD Tahun 2018 telah disusun sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan RKPD yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016.

Pasal 8

- (1) Pengendalian Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b menggunakan formulir sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.

- (2) Kepala Bappeda Kabupaten Katingan menyampaikan hasil pengendalian Pelaksanaan RKPD Tahun 2018, sebagaimana ayat (1) Kepada Bupati Katingan bersamaan dengan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS tahun 2019 yang telah disusun TAPD untuk memperoleh persetujuan dari Bupati guna dibahas lebih lanjut bersama DPRD sebagai landasan penyusunan APBD Tahun 2019.
- (3) Penyampaian formulir pengendalian Pelaksanaan RKPD Tahun 2019 kepada Bupati Katingan sebagaimana pada ayat (2) bertujuan untuk menyatakan bahwa rancangan KUA dan rancangan PPAS Tahun 2019 telah disusun sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan, rencana program dan kegiatan prioritas, indikator dan target kinerja, lokasi dan kelompok asaran, serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2019.

Pasal 9

- (1) Evaluasi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c menggunakan formulir sebagaimana tertuang dalam Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019
- (2) Kepala OPD menyampaikan laporan triwulanan realisasi program dan kegiatan rencana kerja organisasi perangkat daerah Tahun 2019, sebagaimana ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Bappelitbang Kabupaten Katingan.
- (3) Bappelitbang melakukan evaluasi terhadap laporan triwulanan sebagaimana dimaksud ayat (2) untuk menilai mengetahui :
 - a. Realisasi antara capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan OPD dengan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2019.
 - b. Realisasi antara penyerapan dana program dan kegiatan yang dilaksanakan OPD dengan pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2019.
 - c. Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagai dasar

perumusan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti kepala OPD agar target kinerja program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD 2019 dapat dicapai.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan, pengendalian dan evaluasi RKPD Provinsi Tahun 2019;
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan, pengendalian dan evaluasi RKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayahnya Tahun 2019;
- (3) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan, pengendalian dan evaluasi RKPD Kabupaten Tahun 2019.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan

pada tanggal, 29 Juni 2018

BUPATI KATINGAN,



Diundangkan di Kasongan

pada tanggal, 29 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,



NIKODEMOS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018 NOMOR 435